p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 9 Nomor 11 Tahun 2026
DOI : 10.31604/jpm.v9i11.4671-4684

PENGUATAN KAPASITAS HUKUM BERBASIS KOMUNITAS MELALUI LITERASI HUKUM DI DESA MALLELENG

Muhammad Djaelani Prasetya, Ismail Iskandar, M. Arismunandar, Afif Muhni

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
djaeprasetya@unhas.ac.id

Abstract

Criminal-law reform in Indonesia increases the need for accessible legal education at village level, particularly where communities have limited familiarity with the new Criminal Code, criminal procedure, restorative justice, and legal aid. This community-service programme aimed to strengthen community legal capacity in Malleleng Village, Kajang District, Bulukumba Regency through participatory legal education, case discussion, and initial-response orientation. A one-group pre-test-post-test evaluation involved 32 paired participants. Fifteen Likert-scale items measured self-reported understanding across five dimensions, while field observation documented participants' ability to engage with written information. The average score increased from 34.7% to 57.6%, representing a 66.1% relative increase and a mean N-gain of 0.35 (moderate). The largest relative increase occurred in restorative justice (106.5%), followed by criminal-law understanding (78.2%) and village legal aid (65.4%). A sensitivity analysis of nine comparable items showed an increase from 1.78 to 2.97, with a significant paired pre-test-post-test difference ($p<0.001$). Baseline observation also found that 68.75% of participants required explanation, assistance, or oral reading of questionnaire items. The programme therefore indicates that community legal capacity is strengthened not merely by providing written legal information, but by using accessible, oral, contextual, and case-based learning linked to safe referral mechanisms.

Keywords: legal literacy, legal capability, village legal aid, restorative justice, legal education.

Abstrak

Pembaruan hukum pidana di Indonesia meningkatkan kebutuhan pendidikan hukum yang aksesibel di tingkat desa, terutama ketika masyarakat belum memahami KUHP Nasional, hukum acara pidana, keadilan restoratif, dan bantuan hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas hukum komunitas di Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba melalui pendidikan hukum partisipatif, diskusi kasus, dan pengenalan respons awal. Evaluasi menggunakan desain satu kelompok pre-test-post-test terhadap 32 peserta berpasangan. Lima belas butir skala Likert mengukur persepsi pemahaman pada lima aspek, sedangkan observasi lapangan mencatat kemampuan peserta berinteraksi dengan informasi tertulis. Rata-rata skor meningkat dari 34,7% menjadi 57,6%, setara peningkatan relatif 66,1%, dengan N-gain 0,35 (kategori sedang). Peningkatan relatif terbesar terjadi pada aspek keadilan restoratif (106,5%), diikuti pemahaman hukum pidana (78,2%) dan bantuan hukum desa (65,4%). Analisis sensitivitas pada sembilan butir yang sebanding menunjukkan kenaikan dari 1,78 menjadi 2,97 dan uji Wilcoxon menghasilkan perbedaan signifikan ($p<0,001$). Observasi baseline juga menunjukkan 68,75% peserta memerlukan penjelasan, pendampingan, atau pembacaan pertanyaan. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hukum komunitas tidak cukup melalui informasi tertulis, tetapi memerlukan pembelajaran yang oral, kontekstual, berbasis kasus, dan terhubung dengan mekanisme rujukan yang aman..

Keywords: literasi hukum, kapasitas hukum, bantuan hukum desa, keadilan restoratif, pendidikan hukum.

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan tidak selesai pada tersedianya pengadilan, advokat, atau perangkat peraturan. Akses tersebut juga ditentukan oleh kemampuan warga mengenali bahwa suatu pengalaman memiliki dimensi hukum, memahami hak dan kewajiban yang relevan, memilih sumber bantuan yang dapat dipercaya, dan mengambil langkah yang proporsional. Kapasitas untuk memahami dan menggunakan hukum merupakan jembatan antara norma yang berlaku dan kemampuan warga mempertahankan kepentingannya. Peningkatan pengetahuan hukum dan agensi merupakan dua dampak yang muncul dari intervensi pemberdayaan hukum, termasuk literasi hukum dan paralegal berbasis komunitas (Goodwin & Maru, 2017). Sehingga, literasi hukum kepada masyarakat desa berupa transfer informasi, sekaligus kemampuan menggunakan informasi ketika menghadapi persoalan konkret.

Kebutuhan tersebut relevan ketika Indonesia memasuki fase pembaruan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adaptasi juga dari masyarakat yang menjadi subjek dan pengguna sistem hukum. Perubahan norma pidana, prosedur penanganan perkara, perlindungan hak para pihak, serta berkembangnya pendekatan keadilan restoratif, maka kebutuhan akan literasi hukum tingkat komunitas diperlukan, termasuk istilah-istilah baru agar dapat dipahami secara substantif. Perbedaan antara pernah mendengar suatu istilah dan mampu menggunakannya untuk mengambil keputusan menjadi persoalan dalam desain pengabdian masyarakat.

Kajian mengenai paralegal komunitas di Indonesia memperlihatkan bahwa warga sering mencari bantuan pertama melalui keluarga, teman, tokoh masyarakat, atau aktor informal sebelum berhubungan dengan bantuan hukum formal. Paralegal berbasis komunitas sebagai penghubung yang dapat memperkuat modal sosial internal sekaligus membangun jembatan menuju informasi dan sumber daya eksternal. Temuan tersebut penting bagi wilayah perdesaan karena titik kontak pertama warga terhadap masalah hukum tidak selalu seorang advokat. Penguatan kapasitas aktor komunitas karena itu berpotensi memperpendek jarak antara masalah hukum dan layanan yang tepat, tanpa mengaburkan batas antara informasi, pendampingan nonlitigasi, dan representasi profesional (Diana et al., 2026; Maharani et al., 2024).

Pelatihan paralegal di desa/kelurahan dilaporkan dapat meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran hukum, dan keterampilan praktis peserta melalui pendekatan partisipatif dan *experiential learning* (Sanawiah et al., 2026). Program pelatihan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga mengombinasikan penyuluhan, pelatihan keterampilan, simulasi penanganan kasus sederhana, dan diskusi interaktif untuk memperkuat kapasitas aparat serta Masyarakat (Azmiati Azmiati, 2026). Penguatan kader hukum pada tingkat komunitas dapat mendukung pemerintah desa menghadapi persoalan sosial-hukum ketika sumber daya hukum profesional terbatas (Muis et al., 2025). Studi-studi tersebut mengindikasikan perlunya metode partisipatif daripada penyuluhan satu arah ketika tujuan program adalah membangun kemampuan praktis.

Namun demikian, terdapat hal yang penting. Pertama, laporan pengabdian menyatakan adanya peningkatan pemahaman tanpa memperlihatkan kondisi awal peserta dan heterogenitas kemampuan mereka dalam menerima informasi tertulis. Padahal aksesibilitas metode menjadi bagian dari efektivitas pendidikan hukum. Kedua, peningkatan skor sesudah pelatihan ditafsirkan sebagai peningkatan pengetahuan objektif, meskipun instrumen yang digunakan sebenarnya mengukur persepsi diri. Pembeda ini penting karena *self-reported understanding* menggambarkan keyakinan peserta atas pemahamannya, bukan kemampuan menjawab tes doktrinal secara benar. Sehingga, artikel ini mempertahankan batas itu diartikan sebagai perubahan persepsi pemahaman dan kesiapan respons awal, lalu menghubungkan dengan observasi pengisian dan kegiatan.

Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dipilih sebagai lokasi program pengembangan sistem bantuan hukum desa berbasis komunitas. Pada pemetaan awal terhadap 32 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah desa, BPD, RT, kader, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan unsur komunitas lainnya, ditemukan bahwa hanya 10 orang (31,25%) yang mampu menjawab kuesioner secara mandiri dan jelas. Sebanyak 14 orang (43,75%) memerlukan penjelasan atau pendampingan, sedangkan delapan orang (25,00%) memerlukan pertanyaan dibacakan. Seluruh peserta belum menunjukkan pemahaman substantif mengenai KUHP baru. Sebagian hanya pernah mendengar istilah KUHP atau *restorative justice*. Dari hal itu, masalah yang dihadapi yaitu kekurangan informasi hukum, dan persoalan cara informasi tersebut dikomunikasikan.

Berdasarkan konteks tersebut, program menggunakan pendidikan hukum partisipatif yang memadukan penjelasan oral, diskusi kontekstual, simulasi kasus, dan pengenalan mekanisme bantuan hukum desa. Desain ini berangkat dari asumsi *legal literacy* menjadi prasyarat, bukan tujuan akhir. Literasi perlu bergerak menuju kemampuan mengenali masalah, memahami batas kewenangan, memberikan informasi hak secara awal, dan mengetahui kapan suatu persoalan harus dirujuk kepada lembaga bantuan hukum atau institusi yang berwenang (*legal capability*). Pendekatan itu sejalan dengan gagasan paralegal dan komunitas berfungsi memperkuat hubungan antara struktur hukum formal (termasuk penegak hukum) dan warga pencari keadilan (Arisanthi & Yuliartini, 2026; Maharani et al., 2024).

Artikel ini bertujuan menganalisis perubahan kapasitas hukum komunitas setelah pendidikan hukum partisipatif di Desa Malleleng. Secara khusus, pembahasan diarahkan pada tiga pertanyaan: bagaimana kondisi awal aksesibilitas informasi dan persepsi pemahaman hukum peserta; sejauh mana aspek kapasitas hukum berubah setelah intervensi; dan apa makna perubahan tersebut bagi pengembangan bantuan hukum berbasis komunitas. Kontribusi artikel terletak pada penggunaan data pre-test–post-test yang dibaca secara hati-hati bersama temuan baseline mengenai kebutuhan komunikasi, sehingga efektivitas program tidak hanya dinilai dari besarnya kenaikan skor, tetapi juga dari kesesuaian metode dengan karakteristik peserta.

METODE

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan *socio-legal* dan *community empowerment* dengan evaluasi satu kelompok *pre-test–post-test*. Desain ini dipilih untuk menilai perubahan persepsi pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi, sekaligus mempertahankan karakter pengabdian yang berorientasi pada pemecahan masalah komunitas. Kegiatan dilaksanakan di Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Evaluasi kuantitatif melibatkan 32 peserta yang dapat dipasangkan antara pre-test tanggal 2 Juni 2026 dan post-test tanggal 8 Juli 2026. Peserta berasal dari unsur pemerintah desa, BPD, RT, kader, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan warga yang terlibat dalam kegiatan.

Intervensi dilaksanakan melalui; Pertama, pemetaan kebutuhan hukum dan kondisi awal dilakukan melalui observasi proses pengisian kuesioner dan pre-test. Kedua, pendidikan hukum diberikan secara interaktif dengan materi dasar mengenai pembaruan hukum pidana, fungsi KUHAP, hak para pihak, bantuan hukum, batas peran aparat desa, dan konsep *restorative justice*. Ketiga, diskusi dan simulasi kasus digunakan untuk menghubungkan norma dengan situasi yang mungkin ditemui masyarakat. Keempat, peserta diperkenalkan pada gagasan sistem bantuan hukum desa dan mekanisme rujukan kepada UKBH/LBH serta institusi yang berwenang. Penggunaan penjelasan oral dan pendampingan dilakukan karena baseline menunjukkan sebagian besar peserta membutuhkan bantuan untuk berinteraksi dengan instrumen tertulis.

Instrumen evaluasi terdiri atas 15 pernyataan dengan skala Likert 1–5. Lima aspek yang dianalisis ialah: (A) pemahaman hukum pidana; (B) penanganan perkara; (C) *restorative justice*; (D) bantuan hukum desa; dan (E) sistem respons awal. Skor total maksimum setiap responden adalah 75. Skor persentase dihitung dengan membagi skor aktual dengan skor maksimum. Peningkatan relatif dihitung dengan rumus (post-test − pre-test)/pre-test × 100%, sedangkan N-gain dihitung menggunakan (post − pre)/(skor maksimum − pre). Kategori N-gain menggunakan klasifikasi: ≥0,70 tinggi; 0,30–0,69 sedang; dan <0,30 rendah (Hake, 1998).

Terdapat keterbatasan instrumen yang harus dinyatakan secara eksplisit. Enam butir post-test, yaitu B2, B6, B8, B11, B12, dan B15, mengalami perubahan redaksi dibandingkan pre-test; khusus B11 terjadi pergeseran dari pemahaman mengenai pentingnya kader menjadi kesediaan menjadi kader. Perbandingan keseluruhan 15 butir digunakan terutama sebagai evaluasi program secara deskriptif, bukan sebagai pengukuran eksperimen yang sepenuhnya ekuivalen. Untuk meningkatkan ketelitian, analisis dilakukan hanya pada sembilan butir yang redaksinya dapat diperlakukan, yaitu B1, B3, B4, B5, B7, B9, B10, B13, dan B14.

Data dianalisis melalui statistik deskriptif berupa rerata, persentase peningkatan, dan N-gain. Data berasal dari skala Likert berpasangan dan distribusi normal tidak diasumsikan, perbedaan pada 9 butir sebanding diuji menggunakan *wilcoxon signed-rank test* dua arah. Hasil uji diperlakukan sebagai analisis untuk mendukung pembacaan deskriptif, bukan dasar untuk klaim kausal. Selain itu, observasi saat pengisian pre-test digunakan untuk menjelaskan kebutuhan aksesibilitas komunikasi. Kuesioner mengukur

persepsi pemahaman (*self-report*), bukan tes pengetahuan objektif. Oleh karena itu istilah "peningkatan" merujuk pada peningkatan skor persepsi pemahaman dan kesiapan respons awal setelah intervensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal: Literasi Hukum dan Aksesibilitas Informasi

Pemetaan awal memperlihatkan heterogenitas dalam kemampuan peserta menerima dan mengolah informasi tertulis. Dari 32 peserta, hanya 10 orang (31,25%) yang dapat mengisi kuesioner secara mandiri dan memberikan jawaban yang jelas. Sebanyak 14 orang (43,75%) memerlukan penjelasan atau pendampingan untuk memahami pertanyaan, sedangkan 8 orang (25,00%) memerlukan pertanyaan dibacakan. Dengan demikian, 22 peserta (68,75%) membutuhkan suatu bentuk bantuan komunikasi. Temuan ini karena menunjukkan penyediaan modul, poster, atau teks hukum tidak secara langsung menghasilkan akses informasi yang setara.

Observasi tersebut mengubah strategi pelaksanaan, dengan menempatkan instrumen tertulis sebagai media belajar, juga penjelasan lisan, contoh peristiwa sehari-hari, dialog, dan simulasi. Pilihan ini relevan dengan pendekatan *legal empowerment* (Goodwin & Maru, 2017). Dalam konteks Desa Malleleng, aksesibilitas informasi merupakan prasyarat sebelum materi pembaruan KUHP, KUHAP, *restorative justice*, atau bantuan hukum dapat dipahami secara substantif.

Baseline juga memperlihatkan bahwa seluruh peserta belum menunjukkan pemahaman substantif tentang KUHP baru. Sebagian peserta pernah mendengar istilah KUHP baru atau *restorative justice*, tetapi tidak dapat menjelaskan makna, batas, dan konsekuensi hukumnya. Temuan ini memperlihatkan perbedaan antara kesadaran hukum dan pemahaman hukum. Pernah mendengar istilah hukum merupakan bentuk kesadaran awal, tetapi belum cukup untuk menghasilkan kemampuan mengenali norma dan relevansi terhadap masalah konkret. Sehingga, pendidikan hukum dalam kegiatan ini dirancang untuk memindahkan peserta dari pengenalan istilah menuju pemahaman fungsional.

Kondisi awal tersebut sejalan dengan temuan mengenai akses keadilan di komunitas, dengan keterbatasan literasi hukum dan akses terhadap layanan formal membuat warga mengandalkan sumber bantuan informal (Maharani et al., 2024). Untuk itu, penguatan aktor komunitas melalui Pertama, meningkatkan kualitas informasi awal yang diterima warga. Kedua, mengurangi risiko penyelesaian yang melampaui kewenangan atau justru mengabaikan kebutuhan rujukan. Oleh karena itu, kapasitas hukum komunitas perlu dipahami sebagai kombinasi pengetahuan, kemampuan komunikasi, dan kesadaran atas batas peran. Selain itu, 10 peserta (31,3%) bersedia menjadi calon kader bantuan hukum desa. Adanya modal partisipatif awal yang dapat dikembangkan melalui pelatihan lanjutan, seleksi berbasis komitmen, kemampuan komunikasi, integritas, kerahasiaan, dan kesiapan mengikuti supervisi.

Tabel 1. Kondisi Awal Aksesibilitas Informasi Hukum Peserta (N=32)

Kategori kemampuan pengisian	n	%
Menjawab mandiri dan jelas	10	31,25
Memerlukan penjelasan/pendampingan	14	43,75
Memerlukan pertanyaan dibacakan	8	25,00
Jumlah	**32**	**100,00**

Sumber: Kuesioner baseline dan observasi lapangan, 2026.

2. Perubahan Skor Kapasitas Hukum Komunitas

Secara agregat, skor rata-rata pre-test sebesar 34,7% dari skor maksimum meningkat menjadi 57,6% pada post-test. Kenaikan sebesar 22,9 poin persentase tersebut setara dengan peningkatan relatif 66,1% terhadap baseline. N-gain rata-rata sebesar 0,35 berada pada kategori sedang. Sehingga intervensi menghasilkan perubahan, tetapi belum menempatkan peserta pada tingkat pemahaman yang dapat dianggap tinggi. Interpretasi kategori sedang justru penting karena kegiatan berhasil memperbaiki baseline yang rendah, namun pendampingan lanjutan sangat dibutuhkan.

Analisis per aspek menunjukkan pola yang tidak seragam. Peningkatan relatif tertinggi terdapat pada *restorative justice*, dari 1,28 ke 2,68 (108,9%). Pemahaman hukum pidana meningkat dari 1,63 ke 2,92 (79,5%), bantuan hukum desa dari 1,63 ke 2,72 (67,3%), sistem respons awal dari 2,13 ke 3,14 (47,5%), dan penanganan perkara dari 2,01 ke 2,95 (46,6%). Besarnya kenaikan pada *restorative justice* dibaca bersama skor awal yang sangat rendah. Dengan *baseline* mendekati kategori "tidak memahami", kenaikan dapat terlihat besar walaupun skor akhir berada di titik tengah.

Kegiatan pengabdian lain yang menggunakan pelatihan paralegal, simulasi, dan diskusi partisipatif, seperti melaporkan peningkatan kapasitas kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah *community-based training* dan *experiential learning* (Sanawiah et al., 2026). Pelatihan Posbakum berbasis penyuluhan, keterampilan, simulasi kasus, dan diskusi dapat memperkuat pemahaman dasar hukum dan mekanisme bantuan hukum (Azmiati Azmiati, 2026). Dalam konteks Malleleng, peningkatan pada *restorative justice* dapat dijelaskan oleh dua faktor, yaitu pengetahuan awal yang rendah dan tingginya relevansi materi dengan praktik penyelesaian masalah secara musyawarah di tingkat komunitas.

Namun, kedekatan antara musyawarah komunitas dan restorative justice tidak boleh menghasilkan penyamaan konsep. *Restorative justice* dalam perkara pidana melekat syarat, tahapan, kepentingan korban, karakter tindak pidana, serta kewenangan institusi formal. Kegiatan tidak diarahkan agar aparat desa atau kader menentukan secara final apakah perkara "dapat" atau "tidak dapat" diselesaikan secara restoratif. Kapasitas yang dibangun adalah kemampuan mengenali kebutuhan asesmen awal, menjaga hak para pihak, dan mengetahui kapan rujukan formal diperlukan. Pendekatan ini sejalan dengan kajian paralegal desa terutama pada layanan nonlitigasi, konsultasi awal, fasilitasi, dan fungsi penghubung dengan sistem hukum formal (Arisanthi & Yuliartini, 2026; Gede Agung Wirawan Nusantara & I Made Aditya Mantara Putra, 2022).

Tabel 2. Perubahan Skor Pre-test dan Post-test per Aspek

Aspek	Pre	Post	Peningkatan (%)	N-gain
Pemahaman hukum pidana	1,63	2,92	79,5	0,38
Penanganan perkara	2,01	2,95	46,6	0,31
Keadilan restoratif	1,28	2,68	108,9	0,38
Bantuan hukum desa	1,63	2,72	67,3	0,32
Sistem respons awal	2,13	3,14	47,5	0,35

Sumber: Pengolahan data pre-test dan post-test, 2026. Skor aspek menggunakan skala 1–5.

3. Analisis Sensitivitas pada Butir yang Sebanding

Perubahan redaksi pada enam dari 15 butir instrumen membatasi penggunaan seluruh butir untuk inferensi statistik. Untuk mengurangi risiko membandingkan konstruk yang tidak sepenuhnya sama, dilakukan analisis sensitivitas pada sembilan butir yang memiliki substansi sebanding antara pre-test dan post-test. Sembilan butir tersebut mencakup kemampuan membedakan konflik dan tindak pidana, pemahaman fungsi KUHAP, langkah awal menerima laporan, pembedaan jalur musyawarah dan proses formal, *restorative justice*, peran para pihak, fungsi Pos Bantuan Hukum Desa, kerja sama antarlembaga, dan kesiapan memberi respons awal.

Pada 9 butir yang dipertahankan sebagai analisis, rerata skor meningkat dari 1,78 pada pre-test menjadi 2,97 pada post-test, atau peningkatan relatif 66,5%. Hasil yang konsisten dengan perubahan pada evaluasi. Pada 32 pasangan pre-test-post-test, rekap evaluasi menunjukkan uji-t berpasangan dengan $p<0,001$. Desain tidak menggunakan kelompok pembanding dan sebagian butir instrumen mengalami penyesuaian redaksi, hasil inferensial ini dibaca sebagai bukti adanya perbedaan skor sebelum dan sesudah kegiatan, bukan sebagai dasar klaim kausal bahwa seluruh perubahan hanya disebabkan oleh intervensi.

Signifikansi statistik tidak boleh menggantikan makna substantif. Skor post-test 57,6% pada keseluruhan instrumen menandakan peserta berada pada tahap penguatan awal. Dengan kata lain, program efektif sebagai *entry point* untuk membangun literasi dan kesiapan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan terbentuknya kompetensi paralegal profesional. Pelatihan paralegal yang lebih formal memerlukan standar kompetensi, pendampingan, dan penataan peran sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Pembacaan ini karena evaluasi sering menghadapi godaan untuk menyamakan kenaikan skor dengan penguasaan kompetensi. Padahal *legal empowerment* dapat meningkatkan pengetahuan dan agensi (Goodwin & Maru, 2017), tetapi yang menghubungkan pengetahuan dengan tindakan memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh sebab itu, hasil Malleleng disebut sebagai terdapat peningkatan persepsi pemahaman dan kesiapan respons, tetapi kemampuan aktual menangani variasi kasus harus terus diuji melalui simulasi, supervisi, dan pengalaman pendampingan (*emerging community legal capability*).

Tabel 3. Ringkasan Evaluasi Kuantitatif Program

Indikator	Hasil	Interpretasi
Rata-rata skor pre-test	34,7%	Baseline rendah
Rata-rata skor post-test	57,6%	Meningkat; masih perlu penguatan
Peningkatan relatif	66,1%	Target program >50% tercapai
N-gain keseluruhan	0,35	Kategori sedang
Sembilan butir sebanding	1,78 → 2,97	Peningkatan relatif 66,5%
Uji-t berpasangan	$p<0,001$	Perbedaan pre-post signifikan

Sumber: Pengolahan data kegiatan, 2026.

4. Dari Literasi Hukum menuju Kapasitas Respons Awal

Makna hasil kegiatan terletak pada perubahan orientasi pendidikan hukum. Baseline memperlihatkan sebagian peserta membutuhkan bantuan untuk memahami instrumen tertulis, sementara skor awal *restorative justice* dan bantuan hukum desa rendah. Sehingga pendekatan membagikan bahan bacaan berisiko tidak menjangkau sebagian peserta.

Pendidikan hukum perlu disusun dengan bahasa sederhana, penjelasan oral, contoh lokal, pengulangan, visual, dan kesempatan bertanya (prinsip *accessibility*). Strategi ini sebagai adaptasi komunikasi agar substansi hukum dapat digunakan oleh warga. Pendekatan klinis, interaktif, dan berbasis praktik dapat meningkatkan literasi hukum pada kelompok rentan dan komunitas (Maruf et al., 2025; Sanawiah et al., 2026; Yustitianingtyas et al., 2025).

Membedakan literasi hukum dan kapasitas hukum – dalam kaitannya dengan kemampuan mengenali konsep, hak, kewajiban, dan institusi. Penambahan dimensi tindakan, seperti apa yang dilakukan ketika warga melapor, informasi apa yang perlu dicatat, hak siapa yang harus dilindungi, dan kapan persoalan harus dirujuk – menjadi penting. Sistem respons awal menjadi jembatan antara keduanya. Peserta tidak didorong untuk menggantikan advokat atau aparat penegak hukum, melainkan titik awal yang mengarahkan warga menuju jalur yang tepat.

Model tersebut memperoleh dukungan dari perkembangan kajian paralegal komunitas, semisal potensi paralegal komunitas dalam memperkuat bonding dan bridging social capital (Maharani et al., 2024), peran sebagai edukator hukum, mediator, dan fasilitator melalui strategi berbasis komunitas (Fathurrozi et al., 2025), dan sebagai agen perubahan lokal untuk memperluas literasi bantuan hukum dan akses terhadap keadilan (Kurniawan, 2025). Pada kegiatan Malleleng terdapat orientasi penguatan kapasitas lokal, secara khusus menghubungkan literasi dengan triase respons awal terhadap perkara pidana dan perubahan hukum pidana nasional.

Posisi respons awal relevan dengan kajian mengenai fungsi Pos Bantuan Hukum Desa, yang mana paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal melalui konsultasi awal dan fasilitasi nonlitigasi, sementara hubungan struktural antara paralegal dan Pos Bantuan Hukum Desa masih memerlukan penataan operasional(Arisanthi & Yuliartini, 2026). Sehingga menguatkan kebutuhan SOP dan jejaring rujukan. Tanpa batas fungsi yang jelas, peningkatan kepercayaan diri peserta setelah pelatihan justru dapat menimbulkan tindakan di luar kewenangan atau penyelesaian perkara yang seharusnya memperoleh penanganan khusus. Fungsi serupa sebagai titik akses bagi kelompok rentan dan sebagai tahap awal identifikasi masalah sebelum layanan yang lebih khusus diberikan(Kajana & Sujah, 2026; Malathesh et al., 2021; Rincón-Riveros et al., 2021).

Restorative justice mengalami peningkatan skor tinggi, tetapi pemahaman komunitas tidak boleh diterjemahkan menjadi kewenangan menentukan kelayakan penyelesaian pidana. Materi pelatihan harus menekankan bahwa musyawarah sosial tidak identik dengan penghentian proses pidana dan bahwa perlindungan korban, sifat tindak pidana, kepentingan publik, serta ketentuan prosedural harus menjadi pertimbangan. Penguatan budaya hukum masyarakat dapat mendukung *restorative justice*, tetapi implementasinya tetap membutuhkan konsistensi norma, pemahaman aparat, dan dukungan masyarakat(Hadi et al., 2023; Prasetya, 2020). Sehingga, kapasitas desa adalah screening awal dan referral.

Implikasinya, perlunya model berjenjang, meliputi pertama ialah

literasi dasar: warga mengenali istilah, hak, dan institusi. Kedua ialah respons awal: aktor komunitas mampu menerima informasi, mengidentifikasi masalah secara sederhana, menjaga kerahasiaan, dan menentukan kebutuhan perlindungan atau rujukan. Ketiga ialah bantuan profesional atau proses formal oleh UKBH/LBH, advokat, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, atau lembaga lain sesuai karakter perkara. Struktur ini memungkinkan komunitas berperan aktif tanpa mengaburkan kompetensi lembaga formal.

Secara keberlanjutan, 10 peserta telah menunjukkan pemahaman awal mengenai bantuan hukum dan kesediaan menjadi kader. Kelompok ini menjadi aset, bukan bukti telah memenuhi kompetensi paralegal. Program lanjutan perlu melakukan seleksi berbasis komitmen, kemampuan komunikasi, integritas, kerahasiaan, dan kesiapan mengikuti pelatihan. Pentingnya penguatan sumber daya kader hukum pada tingkat lokal, dan manfaat pelatihan yang menggabungkan teori, pendampingan, praktik dan evaluasi (Diana et al., 2026; Muis et al., 2025; Sanawiah et al., 2026). Dengan demikian, pembentukan kader dipandang sebagai proses, bukan keluaran administratif saja. Pembentukan kelompok sadar hukum pada tingkat desa sebagai penguatan kelembagaan lokal dengan kelanjutan logis setelah penyuluhan dan diskusi terarah (Nurdiansah, 2024).

5. Evaluasi dan Implikasi bagi Pengabdian

Hasil kegiatan memberikan tiga pelajaran. Pertama, *baseline* harus diperlakukan sebagai informasi, bukan angka pembuka. Fakta 68,75% peserta memerlukan bantuan dalam pengisian menunjukkan bahwa instrumen dan materi pengabdian harus adaptif. Program literasi hukum yang menggunakan bahasa normatif dan dokumen panjang berpotensi hanya efektif bagi peserta yang sejak awal memiliki kemampuan membaca dan pengetahuan. Pendekatan oral, visual, dialogis, dan berbasis kasus, lebih sesuai untuk kelompok yang heterogen.

Kedua, evaluasi *pre-test–post-test* harus sesuai jenis instrumen. Kuesioner kegiatan ini mengukur persepsi pemahaman. Kenaikan skor dapat mencerminkan peningkatan pemahaman, peningkatan terhadap istilah, meningkatnya rasa percaya diri, atau kombinasi ketiganya. Evaluasi berikutnya sebaiknya menambahkan tes berbasis skenario yang memiliki jawaban atau rubrik penilaian lebih objektif. Dengan demikian, pengabdian lanjutan dapat menghasilkan ukuran berbasis praktik.

Ketiga, konsistensi instrumen harus diperbaiki. Perubahan redaksi pre-test dan post-test membatasi. Pada kegiatan berikutnya, harus dipertahankan identik untuk mengukur perubahan, sedangkan pertanyaan mengenai kepuasan, kesediaan menjadi kader, atau penilaian terhadap sistem dapat ditempatkan dalam bagian terpisah pada post-test. Pemisahan ini akan meningkatkan validitas evaluasi dan memungkinkan analisis perubahan yang kuat. Penggunaan kelompok pembanding dapat dipertimbangkan apabila desain kegiatan dan etika pelaksanaan memungkinkan.

Meskipun memiliki keterbatasan, hasil ini mempunyai nilai praktis bagi pengabdian hukum di desa. Kenaikan N-gain kategori sedang menunjukkan intervensi singkat dapat memperbaiki baseline, tetapi penguatan hukum komunitas tidak realistis apabila hanya dilakukan satu kali. Program perlu bergerak dari *event-based legal*

counseling menuju *system-based legal empowerment*, artinya penyuluhan sebagai pintu masuk menuju kaderisasi, SOP respons awal, mekanisme konsultasi, supervisi UKBH/LBH, dan jejaring rujukan. Pendekatan ini sejalan dengan pengembangan Posbakum desa dan penguatan paralegal yang menempatkan komunitas sebagai aktor akses keadilan, bukan hanya informasi (Azmiati Azmiati, 2026; Sanawiah et al., 2026).

Hasil Malleleng memperlihatkan pembaruan KUHP dan KUHAP dapat digunakan sebagai momentum pendidikan hukum yang lebih luas. Materi tidak perlu disampaikan sebagai kuliah mengenai pasal demi pasal, tetapi sebagai apa yang harus dilakukan ketika terjadi laporan dugaan tindak pidana, bagaimana membedakan konflik sosial dan perkara pidana, bagaimana memastikan korban tidak dirugikan oleh tekanan musyawarah, dan ke mana masyarakat mencari bantuan (*problem-based legal education*). Dengan demikian, reformasi hukum nasional diterjemahkan menjadi kompetensi yang relevan bagi kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, peningkatan kapasitas hukum komunitas merupakan proses kumulatif. Skor test adalah indikator awal dari keberlanjutan yang harus diukur dari apakah peserta mampu menggunakan pengetahuan secara aman, apakah kader dapat melakukan rujukan yang tepat, apakah Pos Bantuan Hukum Desa memiliki jejaring yang aktif, dan apakah warga memperoleh penyelesaian atau perlindungan yang lebih baik. Ukuran tersebut membutuhkan evaluasi berlanjut dan dokumentasi kasus. Bukti tentang dampak jangka panjang *legal empowerment* masih perlu diperkuat – kegiatan Malleleng menyediakan baseline yang dapat dikembangkan ke arah evaluasi tersebut.

Peningkatan yang terjadi melalui pemberian contoh kontekstual agar kemampuan klasifikasi dan rujukan meningkat. Tahap lanjutan sebaiknya banyak menggunakan skenario bercabang daripada materi ceramah. Secara pedagogi, penggunaan *experiential learning* lebih efektif ketika peserta dapat menghubungkan materi dengan pengalaman sosial yang telah dikenal. Kegiatan paralegal di berbagai daerah juga menggunakan simulasi, studi kasus, dan diskusi partisipatif untuk mengembangkan keterampilan yang tidak dapat dibentuk melalui ceramah saja.

Konteks sosial Desa Malleleng juga menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak menempatkan hukum formal dan mekanisme komunitas sebagai dua dunia yang sepenuhnya terpisah. Masyarakat memiliki praktik konsultasi, musyawarah, dan penggunaan tokoh lokal sebagai sumber bantuan awal. Tantangan pengabdian bukan menggantikan seluruh mekanisme tersebut, tetapi meningkatkan kemampuan aktor lokal untuk mengenali batasnya. Pada titik ini, *community-based legal aid* berfungsi sebagai mekanisme penghubung. Aktor komunitas dapat membantu warga memahami pilihan, tetapi ketika terdapat risiko keselamatan, ketimpangan posisi para pihak, tindak pidana tertentu, atau kebutuhan representasi profesional, rujukan harus didahulukan. Prinsip tersebut menjaga kedekatan sosial tanpa mengorbankan *due process* dan perlindungan korban.

Implikasinya berkaitan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa. Hasil post-test tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penetapan kader karena kesediaan, integritas,

kemampuan menjaga kerahasiaan, dan komitmen mengikuti supervisi sama pentingnya dengan skor. Calon kader yang teridentifikasi pada baseline dapat menjadi kelompok awal untuk pelatihan lanjutan. Selanjutnya, Pos Bantuan Hukum Desa perlu memiliki prosedur mengenai penerimaan pengaduan, pencatatan minimum, konflik kepentingan, larangan menjanjikan hasil, perlindungan data dan mekanisme rujukan. Kerangka ini harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Bagi perguruan tinggi, model ini membuka ruang pengabdian yang lebih berkelanjutan. Unit bantuan hukum fakultas (UKBH) dapat berfungsi sebagai *back-up institution* bagi kader desa melalui konsultasi berkala, pembaruan materi, dan supervisi rujukan. Relasi tersebut dapat menghindarkan desa sepenuhnya bergantung pada kedatangan tim universitas, atau sebaliknya kader lokal bekerja tanpa dukungan profesional. Pengabdian dengan pola jejaring memungkinkan transfer kapasitas berlangsung bertahap dan menciptakan mekanisme umpan balik bagi perguruan tinggi mengenai persoalan hukum yang nyata di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian dapat berkembang dari penyuluhan periodik menjadi ekosistem pembelajaran hukum komunitas.

Keterbatasan penelitian pengabdian ini juga terjadi seperti jumlah peserta hanya 32 orang dan berasal dari satu desa sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara statistik untuk seluruh Kecamatan Kajang atau Kabupaten Bulukumba. Kedua, tidak terdapat kelompok kontrol sehingga perubahan skor dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar intervensi. Ketiga, instrumen bersifat self-report dan enam butir mengalami perubahan redaksi. Keempat, evaluasi dilakukan dalam jangka pendek sehingga belum mengukur retensi pengetahuan atau perilaku ketika peserta menghadapi perkara nyata. Adanya perubahan skor pemahaman setelah kegiatan dan kebutuhan komunikasi hukum yang aksesibel, maka efektif jangka panjang harus dibuktikan melalui evaluasi berikutnya.

SIMPULAN

Pendidikan hukum partisipatif di Desa Malleleng menghasilkan peningkatan skor persepsi pemahaman dan kesiapan respons awal komunitas. Rata-rata skor 32 peserta meningkat dari 34,7% ke 57,6%, dengan peningkatan relatif 66,1% dan kategori sedang. Peningkatan terdapat pada *aspek restorative justice*, diikuti pemahaman hukum pidana dan bantuan hukum desa. Analisis untuk perbandingan menunjukkan peningkatan rerata dari 1,78 ke 2,97, sedangkan rekap menunjukkan perbedaan pre-test dan post-test yang signifikan. Namun, hasil tersebut hanya perubahan pemahaman, bukan bukti penguasaan pengetahuan hukum objektif atau kompetensi paralegal profesional.

Sebanyak 68,75% peserta memerlukan penjelasan, pendampingan, atau pembacaan pertanyaan pada tahap awal. Sehingga, penguatan kapasitas hukum desa membutuhkan komunikasi yang aksesibel, oral, kontekstual, dan berbasis kasus. Pendidikan hukum sebaiknya diarahkan dari literasi hukum menuju kapasitas respon hukum. Keberlanjutan program memerlukan kaderisasi bertahap, SOP respons awal, supervisi UKBH/LBH, serta jejaring

rujukan dengan pemerintah daerah dan institusi hukum. Evaluasi berikutnya perlu mempertahankan instrumen pre-test–post-test yang identik, menambahkan tes berbasis skenario, dan melakukan pemantauan berkala guna pendampingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, serta seluruh peserta dan mitra yang telah berpartisipasi dalam pemetaan kebutuhan, pendidikan hukum, simulasi penanganan kasus, dan evaluasi kegiatan.

Pendanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Universitas Hasanuddin melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Unhas – Program Kemitraan (PPMU-PK), Hibah Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026, berdasarkan Kontrak Program Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 01940/UN4.1.7/PM.01.01/2026 tanggal 5 Mei 2026.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan, analisis data, maupun penyusunan artikel ini.

Ketersediaan Data

Data yang mendukung hasil kegiatan disajikan dalam artikel. Data individual yang telah dianonimkan dapat tersedia dari penulis korespondensi atas permintaan yang wajar dengan mempertimbangkan kerahasiaan peserta.

Pernyataan Etika Dan Perlindungan Peserta

Kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan identitas peserta dan penyajian data. Peserta yang mengalami kesulitan memahami instrumen tertulis memperoleh pembacaan atau penjelasan pertanyaan tanpa pengarahan terhadap pilihan jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Arisanthi, K. A. W., & Yuliartini, N. P. R. (2026). Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi. *Caselaw: Journal of Law*, *8*(1), 1–13.

Azmiati Azmiati. (2026). Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan Bersama Kementerian Hukum di Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, *4*(2), 10–22. https://doi.org/10.59024/jpma.v4i2.1699

Diana, L., Sukamarriko, S., Yozani, R. E., Separen, S., Ferawati, F., & Putri, S. A. (2026). Pemberdayaan Paralegal Desa Pulau Gadang: Penguatan Akses Keadilan melalui Revitalisasi Pos Bantuan Hukum. *Community Empowerment Journal*, *4*(3), 525–533. https://doi.org/10.61251/cej.v4i3.471

Fathurrozi, A., Sa’ada, S. L., & Pujiono.

(2025). Paralegals as agents of legal empowerment: Bridging access to justice and Maqasid al-Shariah in rural Indonesia. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, *6*(2), 239–252. https://doi.org/10.59525/ijois.1516

Gede Agung Wirawan Nusantara, & I Made Aditya Mantara Putra. (2022). Paralegal Village Legitimacy in Providing Access to Justice Through Legal Assistance. *Community Service Journal of Law*, *1*(1), 29–34. https://doi.org/10.55637/csjl.1.1.4578.29-34

Goodwin, L., & Maru, V. (2017). What Do We Know about Legal Empowerment? Mapping the Evidence. *Hague Journal on the Rule of Law*, *9*(1), 157–194. https://doi.org/10.1007/s40803-016-0047-5

Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review Law Review*, *8*(1), 32–44. https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140

Hake, R. R. (1998). Interactive-Engagement versus Traditional Methods: A Six-Thousand-Student Survey of Mechanics Test Data for Introductory Physics Courses. *American Journal of Physics*, *66*(1), 64–74.

Kajana, G., & Sujah, A. (2026). *Development of an NLP-based Legal Act Recommendation System for Employee's Case Scenario Analysis in Sri Lanka*.

Kurniawan, W. (2025). Paralegals as local change agents: Community service model to increase legal aid literacy and access to justice in Nganjuk. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *5*(2), 330–346. https://doi.org/10.22219/jdh.v5i2.39374

Maharani, M., Budiarti, A. I., Pertiwi, B., Puteri, T., & Nadya, G. (2024). *Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia : A Strategic Enhancement*. *4*(2), 144–164. https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781

Malathesh, B. C., Nirisha, P. L., Kumar, C. N., Madegowda, R. K., Vajawat, B., Basavarajappa, C., & Math, S. B. (2021). Free legal aid for persons with mental illness and other marginalized group of population. *Asian Journal of Psychiatry*, *59*, 102654. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102654

Maruf, I. R., Noval, S. M. R., Sumantry, D., Noor, Z. M., & Yudistira, D. E. (2025). Peningkatan literasi pelindungan data pribadi bagi kelompok rentan di Kampung Inspirasi melalui pendekatan hukum klinis. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *10*(8). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i8.61503

Muis, L. S., Purwaningsih, S. B., Phahlevy, R. R., Amanda, F., & Purlianasari, F. R. (2025). Enhancing Community Resources of the Muhammadiyah Branch in Sidoarjo through Paralegal Training to Establish a Legal-Cadre Village. *Borobudur Journal on Legal Services*, *6*(2), 24–34. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31603/bjls.v6i

2.14464

Nurdiansah, M. A. (2024). Mewujudkan kesadaran hukum melalui pembentukan kelompok sadar hukum di Desa Banjarsari Kabupaten Blitar. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 145–151. https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1135

Prasetya, M. D. (2020). Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, *12*(2), 81–102. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941

Rincón-Riveros, D. A., Salazar-Molina, S. M., Pinto-Cáceres, W. A., Amaya, S. P., & Calderon, J. M. (2021). Automation System Based on NLP for Legal Clinic Assistance. *IFAC-PapersOnLine*, *54*(13), 283–288. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.10.460

Sanawiah, S., Isnani, I., & Hanafi, M. (2026). Pelatihan Paralegal Untuk Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Di Kelurahan Dan Desa. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, *12*(1), 125–136. https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v12i1.23281

Yustitianingtyas, L., Esty Pratiwi, Ly., & Paralegal, S. (2025). *Strengthening Paralegal Capacity Among The Cadres of 'Aisyiyah Branch Leadership (PCA) Rungkut Surabaya to Promote Legal Awareness*. *6*(1), 44–57.